



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan:

Hj.Lilis, tempat/tanggal lahir di Sukabumi/10 Juni 1945, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Kp.Lemburpasir No.106, Rt.01/05, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulvah Rizwanul Harahap, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Rumah Sakit Ruko No.1, Bojongherang Cianjur, berdasarkan Surat Khusus Nomor:012/ZRH/SKK/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi tanggal 10 Juni 1945 anak perempuan dari Ujang Subna;
2. Bahwa kelahiran Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3272065006450001, dan di dalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bernama Hj. LILIS;
4. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan sampai dengan sebelum menunaikan ibadah haji bernama NYI YUNATI Binti UJANG SUBNA;
5. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, dan sepulangnya Pemohon menunaikan ibadah haji telah

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb



mengganti namanya menjadi Hj. LILIS dan sampai dengan sekarang tercatat di Kartu Tanda Penduduk bernama Hj. LILIS;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NYI YUNATI Binti UJANG SUBNA menjadi Hj. LILIS;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah agar segala dokumen-dokumen kependudukan, kepemilikan hak milik, pendidikan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pemohon dapat disesuaikan dengan nama Pemohon yang digunakan sekarang, yakni Hj. LILIS;

8. Bahwa pengesahan ganti nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian penggantian nama Pemohon menjadi sah;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama NYI YUNATI Binti UJANG SUBNA menjadi Hj. LILIS;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Keterangan Beda Data Kependudukan Nomor:470/34/Sds/ tanggal 14 Maret 2022, di beri tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Endang Taryana, dikeluarkan tanggal 10-09-2014, di beri tanda P-2;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb



3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Lilis, di beri tanda P-3;
4. Foto kopi Buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Baros, Sukabumi, di beri tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-148/Kua.10.18.05/Pw.01/04/2022, tanggal 6 April 2022, di beri tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Nikah tanggal 2 Juli 1968, di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang secukupnya, maka foto kopi bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat yang sah dipersidangan, kecuali bukti surat P-6 foto kopi dari foto kopi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Solehudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suka lewat dan bertemu kalau Saksi pergi mengarit rumput;
 - Bahwa Saksi diminta jadi Saksi oleh Pemohon untuk perbaikan nama;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Hj.Lilis;
 - Bahwa dahulunya nama Pemohon adalah Nyi Yunati;
 - Bahwa setelah pulang dari haji nama Pemohon berubah nama jadi Hj.Lilis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Hj.Lilis berubah nama;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui umurnya Pemohon, yang Saksi tahu pasti sudah tua dan umur Pemohon lebih tua dari Saksi;
2. Syamsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik ipar;
 - Bahwa Saksi diminta jadi Saksi oleh Pemohon untuk perbaikan nama menjadi Hj.Lilis;
 - Bahwa sebelumnya Hj.Lilis bernama Euis Junati, namun setelah pulang dari berhaji berganti nama menjadi Hj.Lilis
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Hj.Lilis untuk memperbaiki nama atau merubah nama;
 - Bahwa Hj.Lilis tinggal bersama suaminya dan anaknya;
 - Bahwa umur Hj.Lilis sekarang sekitar 70 tahun;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah menurut agamanya, maka 2 (dua) alat bukti tersebut dapat digunakan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Permohonan Pemohon pada point 2 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Nyi Yunati Binti Ujang Subna menjadi Hj.Lilis dan memerintahkan kepada Kepala Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, diperoleh fakta bahwa nama Hj.Lilis Binti Subna orang yang sama dengan Nyi Yunanti Binti Ujang Subna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, Pemohon merupakan warga kota sukabumi yang nama suaminya adalah H.Endang Taryana dan juga Hj.Lilis merupakan anak dari Subna dan Nunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 s/d P-6, diperoleh fakta bahwa E.Taryana dan Ny.Euis Junati telah menikah pada tanggal 02-07-1968;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang yang Saksi yang di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya bahwa dahulu nama Hj.Lilis adalah Euis Junati, namun demikian nama Euis Junati berganti nama setelah naik haji menjadi Hj.Lilis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata nama Hj.Lilis telah tercatat di bukti P-2, P-3 dan P-1, bertempat tinggal di Lembur Pasir No.106, Rt001/Rw.005, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembursitu, Kota Sukabumi dan orang yang sama dengan nama Nyi Yunati Binti Ujang Subna;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU 24/2013) ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya:

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#) (Perpres 96/2018) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri pada point huruf h, yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka permohonan pemohon tersebut bukan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama NYI YUNATI Binti UJANG SUBNA menjadi Hj. LILIS

Menimbang, bahwa karena Pemohon tercatat warga Kota Sukabumi, maka untuk itu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama NYI YUNATI Binti UJANG SUBNA menjadi Hj. LILIS;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (sertaus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Christoffel Harianja, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Skb, tanggal 30 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00
- Penggandaan berkas : Rp. 25.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)